



**PENETAPAN**

Nomor **00/Pdt.G/2025/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Demak, 22 September 2000, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx, pendidikan SMK, beralamat di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik, Email : xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 16 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di (xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, **advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 61/BH/2025/PA Kds Tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 15 Februari 2024, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 15 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelata dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon yang beralamat di RT.009 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama 4 (empat) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah :
  - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;
  - Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain dan berganti-ganti, terakhir dengan laki-laki bernama xxxxxx orang Desa xxxxxxx;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Awal Bulan Juli 2024, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point 6 tersebut diatas, oleh karena Pemohon sudah tahan dengan sikap Termohon serta tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Kiangkat 1, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di RT.009 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yaitu sejak awal bulan Juli 2024 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Pemohon tidak ada harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Dian advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 61/BH/2025/PA Kds Tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Sunarto, S.H., M.H. tanggal 4 Februari 2025, ternyata mediasi berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil, lalu pada persidangan tanggal 4 Februari 2025 Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena mediasi berhasil, dan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 9 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 61/BH/2025/PA Kds Tanggal 13 Januari 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Sunarto, S.H., M.H. tanggal 4 Februari 2025, ternyata mediasi berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2025 Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena mediasi berhasil dan para pihak menyatakan telah rukun kembali menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds., tanggal 6 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Siti Aloh Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Khaerozi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.**

**Siti Aloh Farchaty, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Khaerozi, S.H.I., M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2025/PA.Kds



Panitera Sidang

Drs. Slamet Abadi

**Perincian Biaya Perkara**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 169.000,00</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

=====